PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA
STKIP PGRI SUMATERA BARAT
DENGAN
FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS ANDALAS

Nomor: 2257/STKIP-AU/PGRI-SB/2019
Nomor: B/ 13 /UN.16.7/D/HK.07.00/2019

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Lima** bulan **November** tahun **Dua Ribu Sembilan Belas** yang bertandatangan dibawah ini :

I. Jarudin, MA., Ph.D — Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP PGRI) Sumatera Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama STKIP PGRI Sumatera Barat yang berkedudukan di Jalan Gunung Pangilun Padang yang untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

II. Dr. Hasanuddin, M.Si — Dekan Fakultas Ilmu Budaya UniversitasAndalas, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas yang berkedudukan di di Jl. Universitas Andalas, Limau Manis, Pauh, Kota Padang, Sumatera Barat 25163, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dan peningkatan kinerja Tridharma Perguruan Tinggi pada masing-masing institusi, dengan ketentuan sebagai berikut.

BAGIAN KESATU
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Ketentuan Umum

Konsep dan pengertian yang digunakan dalam perjanjian kerja sama ini adalah sebagai berikut:
(1) Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah tiga bidang tugas pokok dan fungsi perguruan tinggi, yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
(2) Credit Earning merupakan kerjasama pendidikan yang dilakukan oleh dua Perguruan Tinggi (PT) pada program studi yang sama dan jenjang sama untuk menghasilkan kredit perkuliahan.
(3) Pihak Pengirim adalah perguruan tinggi asal tempat seorang mahasiswa pertama kali terdaftar melalui seleksi masuk perguruan tinggi.
(4) Pihak Penerima adalah perguruan tinggi tujuan tempat seorang mahasiswa mengikuti perkuliahan dalam program transfer sks.

Pasal 2
Ruang Lingkup Kerja Sama

Ruang lingkup kerja sama ini secara umum meliputi bidang-bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pembinaan kemahasiswaan.

Pasal 3
Tujuan

(1) Perjanjian kerja sama ini bertujuan membangun kemitraan sinergi alam menjalankan misi Tri Dharma Perguruan Tinggi secara umum, yakni pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta pembinaan kemahasiswaan.
(2) Kerja sama pendidikan bertujuan meningkatkan wawasan dan kualitas hasil pendidikan melalui pengembangan kurikulum bersama, pertukaran dosen, pertukaran mahasiswa programCredit Earning, dan lainnya.
(3) Kerja sama program Credit Earningbertujuan membangun dan memperkuat nasionalisme mahasiswa, meningkatkan komunikasi lintas PTN, lintas budaya dan lintas etnis, serta memberi kesempatan kepasa mahasiswa untuk mengambil perkuliahan di PTN yang memiliki keunggulan dan kekhasan keilmuan tertentu sesuai dengan bidang ilmu yang dipelajari, serta atmosfir akademik yang berbeda melalui peningkatan mobilitas mahasiswa lintas Perguruan Tinggi.
(4) Kerja sama penelitian dan pengabdian kepada masyarakat bertujuan meningkatkan kualitas atmosfir akademik dalam proses, luaran, dan hasil penelitian;diseminasi dan publikasi; HKI; dan pemanfaatan hasil penelitian untuk kemaslahatan masyarakat.
(5) Kerja sama pembinaan kemahasiswaan bertujuan mengembangkan kecerdasan dan keterampilan *soft skill* mahasiswa keua belah pihak melalui program penalaran dan ekstra kurikuler.

BAGIAN KEDUA
KERJA SAMA TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI
DAN KEMAHASISWAAN

Pasal 4
Tri Dharma dan Kemahasiswaan

(1) Kerja Sama Bidang pendidikan, meliputi credit earning, pengembangan program studi, kurikulum, bahan ajar, buku ajar, dan peningkatan mutu akademik secara umum.
(2) Kerja Sama Bidang penelitian, meliputi penelitian; publikasi; penerbitan; seminar; pameran dan diseminasi hasil penelitian bersama.
(3) Kerja Sama Bidang pengabdian kepada masyarakat, meliputi kegiatan bersama dalam peneraoan IPTEKSB demi memberikan solusi bagi berbagai persoalan bahasa, sastra, sejarah, seni, dan budaya di masyarakat.
(4) Kerja sama Bidang kemahasiswaan, meliputi pengembangan program kemahasiswaan secara umum, berorientasi penguatan identitas, nasionalisme, dan multikulturalisme; serta pembangunan karakter, penguatan daya inovasi, kreatifitas, dan prestasi.

BAGIAN KETIGA
KERJA SAMA CREDIT EARNING

Pasal 5
Program Credit Earning

(1) Program Credit Earning dilaksanakan selama satu semester penuh sesuai dengan kalender akademik Program Studi di PTN Penerima.
(2) Seorang mahasiswa hanya memiliki kesempatan satu kali mengikuti program Credit Earning selama satu semester dan hanya pada satu Prodi pada PTN Penerima.
(3) Jumlah sks yang diambil minimal 6 sks.
(4) Jumlah peserta Credit Earning dalam satu semester untuk satu mata kuliah maksimal 5 orang. Namun jumlah ini dapat ditingkatkan sesuai dengan kesepakatan dan daya tampung Prodi PTN Penerima.
(5) Selama mengikuti Credit Earning, mahasiswa peserta diperlakukan sama dengan mahasiswa PTN Penerima.
(6) Mahasiswa peserta Credit Earning diwajibkan mematuhi seluruh ketentuan dan peraturan akademik yang berlaku di Prodi PTN Penerima.
(7) Pada akhir masa Credit Earning, mahasiswa peserta berhak mendapatkan transkrip nilai mata kuliah yang diambilnya dan disahkan oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 6
Persyaratan Mahasiswa Peserta Credit Earning

Mahasiswa dari kedua belah pihak, yang akan mengikuti program Credit Earning, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut.
a. Mahasiswa aktif dan duduk pada semester 3 sampai 6;
b. Mendapat izin dari orang tua;
c. Mendapat rekomendasi dari pimpinan perguruan tinggi pengirim;
d. Memiliki IPK sekurang-kurangnya 3,00;
e. Menandatangani surat kesediaan mematuhi semua peraturan akademik yang berlaku di institusi Pihak Penerima;
f. Menandatangani surat pernyataan kesediaan menanggung biaya hidup dan transportasi selama mengikuti program Credit Earning.

Pasal 7
Persyaratan dan Kewajiban Para Pihak

(1) Kedua belah pihak, dalam program Credit Earning, dapat bertindak sebagai Pihak Pengirim dan atau sebagai Pihak Penerima.
(2) Persyaratan an kewajiban Pihak Pengirim adalah sebagai berikut.
   a. Prodi pengirim memiliki Izin Dikti atau SK Rektor bagi PTN BHMN;
   b. Terakreditasi minimum B;
   c. Mengikuti semua persyaratan yang ditetapkan oleh pihak penerima;
   d. Menerima dan mengakui nilai yang ditetapkan oleh Pihak Penerima dengan menyebutkan identitas Pihak Penerima pada setiap mata kuliah yang diambil;
   e. Jika mahasiswa yang mengikutiCredit Earning menapat nilai D atau E, penyelesaiannya diserahkan kepada Pihak Pengirim.

(3) Persyaratan dan kewajiban dan Pihak Penerima adalah sebagai berikut.
   a. Prodi penerima harus memiliki ijin Dikti atau SK Rektor bagi PTN BHMN;
   b. Sudah terakreditasi minimum B;
   c. Menyelenggarakan perkuliahan bagi mahasiswa peserta Credit Earning bersama-sama dengan mahasiswa regular di institusi Pihak Penerima;
   d. Menetapkan Kaprodi di institusi Pihak Penerima sebagai pembimbing akademik (PA) bagi mahasiswa peserta Credit Earning;
   e. Menerbitkan transkrip nilai di akhir pelaksanaan program Credit Earning.

Pasal 8
Jangka Waktu

Perjanjian kerja sama ini disepakati untuk jangka waktu 4 (empat) tahun, mulai sejak perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak sampai dengan 5 November 2022, dan dapat diperpanjang kembali berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 9
Ketentuan Lainnya

(1) Hal-hal yang belum tercantum dalam kesepakatan ini atau hal-hal yang bersifat melengkapi, termasuk teknis pelaksanaan, akan dibuat kemudian oleh kedua belah pihak.
(2) Perubahan terhadap kesepakatan kerja sama ini hanya dapat dilaksanakan atas persetujuan kedua belah pihak.
(3) Apabila dikemudian hari terjadi kesalah pahaman kedua belah pihak memilih menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 10
Penutup

Surat perjanjian kerja sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,	**PIHAK KEDUA,**
Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan,	**Dekan Fakultas Ilmu Budaya**
Alumni dan Kerjasama STKIP PGRI	**Universitas Andalas**
Sumatera Barat	
Jarudin, MA., Ph.D	**Dr. Hasanuddin, M.Si**